

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DAN ANAK ANGKAT

A. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Perkawinan

Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Maka dari itu kedudukan pencatatan perkawinan bagi masyarakat Indonesia dewasa ini dirasa sangatlah penting. Bahkan dalam rumusan Pasal 2 RUU perkawinan tahun 1973 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penentu sahnya perkawinan, sebagai peristiwa hukum.¹⁷

Perkawinan di Indonesia diatur melalui UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal dan untuk implementasinya dilengkapi pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mulai diberlakukan secara efektif sejak tanggal 1 oktober 1975.¹⁸ Sekaligus yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta nikah sangat diperlukan di dunia modern seperti ini, seseorang yang menikah tanpa dicatat oleh PPN atau tidak mempunyai akta nikah, maka pernikahnya tidak sah menurut UU

¹⁷ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicitat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). Hlm 207

¹⁸ Mohammad Monib, *Kado Cinta Bagi Pasangan Beda Agama*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2009). hlm 137

yang berlaku di suatu negara.¹⁹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa tidak ada perkawinan di luar masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1954, sedangkan kewajiban Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1954 dan No. 2 tahun 1955. Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa pencatatan Perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan perkawinan bagi selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Pencatatan perkawinan seperti yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak untuk membatasi hak asasi warga negara. Tetapi, justru untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Pencatatan perkawinan ini juga

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jogyakarta; Graha Ilmu, 2011). hlm 86

dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi orang lain dan masyarakat, sehingga hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di mana diperlukan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Proses pencatatan perkawinan itu diawali dengan pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di mana perkawinan itu akan dilangsungkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan baik secara lisan maupun tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Apabila syarat-syarat formil telah terpenuhi dan tidak ada halangan hukum baik hukum agama maupun undang-undang bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka sesaat sesudah akad nikah dilangsungkan, kedua belah pihak (suami-isteri) menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat. Dengan menandatangani akta tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi dan masing-masing pasangan suami isteri akan mendapatkan kutipan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai bukti autentik tentang terjadinya perkawinan.²⁰

²⁰ Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menetapkan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat NTR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.²¹ Sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Prosedur pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya mengatur tentang:

1. Pemberitahuan oleh para pihak yang akan kawin kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi kalau ada alasan penting, maka Camat atas nama Bupati Kepala Daerah dapat

²¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). Hlm 417

memberikan dispensasi. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau walinya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebut juga nama istri atau suami terdahulu, wali nikah, nama saksi, surat keterangan dari Lurah, dan lain-lain.

2. Pegawai pencatat setelah menerima pemberitahuan akan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi atau apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang. Selain itu pegawai pencatat akan meneliti hal-hal yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, kalau tidak ada maka dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau Lurah.
- b. Keterangan mengenai nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
- c. Izin pengadilan, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- d. Izin pengadilan, dalam hal salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai usia nikah.
- e. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu

f. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila calon mempelai atau keduanya anggota ABRI

g. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang atau kedua calon mempelai tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting.

3. Jika semua ketentuan tentang pemberitahuan kehendak nikah telah dilakukan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan maka pegawai pencatat nikah dapat melaksanakan perkawinan dan mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.²²

Registrasi kependudukan di Indonesia telah memasuki era baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

²² Pasal 1 ayat (1) PP No. 37 Tahun 2007

Kependudukan (Adminduk) dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjamin hak seorang atau kelompok untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman nama orangtua dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen-dokumen keperdataan lainnya. Ada juga payung hukum lain yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil. Dengan peraturan perundang-undangan tersebut, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan administrasi kependudukan tanpa diskriminasi.²³

Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan PP (Peraturan Pemerintah) No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berarti hal ini bertujuan untuk menertibkan administrasi terutama dalam hal kependudukan.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan merupakan salah satu peristiwa penting. Dalam pasal 1 angka 17 merumuskan bahwa :

²³ Fathoni, dkk, *Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*, (Jakarta; Indonesian Legal Resource Center, 2009), 7

'Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan'.²⁴

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang menentukan bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

3. Pencatatan Perkawinan Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Al-Qur'an dan Hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun, bila diperhatikan surat Al-Baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa adanya bukti autentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Bahkan secara redaksional menunjukkan bahwa catatan didahulukan daripada kesaksian, yang dalam perkawinan, persaksian menjadi salah satu rukun yang harus dilaksanakan.²⁵ Begitu juga dengan kedudukan pencatatan perkawinan bagi anak angkat maupun dalam hal

²⁴ Ibid, 376

²⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta, Graha Ilmu, 2011. 86

pengangkatan anak yang perlu untuk dicatatkan sebagai bukti legalitas anak tersebut.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.

Mengenai sahnya perkawinan ditentukan dalam pasal 4 KHI bahwa 'Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan'. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama adalah suatu peristiwa hukum yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan tentang pencatatan perkawinan.²⁶

Kemudian mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 KHI, yang berbunyi:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954

²⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). Hlm 219

Pasal 5 KHI yang memuat tujuan pencatatan perkawinan adalah agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, oleh karena itu perkawinan harus dicatat, merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.²⁷

Kemudian dalam pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:²⁸

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 lahir pada tanggal 21 Juli 2007, peraturan yang mengatur tentang Pencatatan Nikah ini menghapus peraturan sebelumnya KMA No.477 Tahun 2004 tentang perihal yang sama.

Lahirnya KMA 477/2004 merupakan upaya realisasi dari sebuah gagasan besar yang berwawasan jauh ke depan. KMA ini mengemban amanat untuk mewujudkan sebuah konsep yang sudah sangat lama

²⁷Ibid, 221

²⁸ Himpunan Peratuarn Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

direncanakan guna mencapai cita-cita yang begitu luhur dan strategis, yaitu terberdayanya KUA dalam berbagai aspek tugas pokok dan fungsinya.²⁹

Dalam perumusan PMA No.11 Tahun 2007 terdapat pertimbangan dan rencana lain yang lebih cerdas dan progressif tentunya demi kebaikan dan kemajuan KUA sebagai partner Kementerian Agama dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat.

Seperti telah dijelaskan dalam PMA No.11 tahun 2007 Pasal 1 ayat(1) bahwa: *“Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan”*.

PMA 11/2007 ini juga menetapkan beberapa ketentuan hukum perkawinan yang spesifik. Seperti yang diketahui bahwa PMA 11/2007 terlahir dengan tema Pencatatan Nikah maka isi dari PMA 11/2007 ini pun banyak mengatur tentang pencatatan pernikahan di KUA juga cara dan syarat pencatatan yang di bahas dalam PMA 11/2007 ini.

Secara teknis, proses pencatatan perkawinan anak angkat adalah sama seperti proses pencatatan nikah masyarakat Islam

²⁹ Eko Mardiono, “Penetapan Hukum PMA 11/2007”, <http://ekomardian.blogspot.com>.

lainnya yang meliputi pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pengumuman kehendak nikah, akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah.³⁰

Pemberitahuan kehendak nikah ini telah diatur dalam pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), yang mengatakan bahwa pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh kedua mempelai atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan, yaitu:

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai.
2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal usul (khusus untuk akte kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya, tidak untuk ditahan PPN/P3NTCR. Untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan diharuskan menyerahkan salinan/fotokopi).
3. Surat keterangan mengenai orang tua.
4. Surat keterangan untuk kawin dari kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal bersangkutan.
5. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota ABRI yang kepadanya ditentukan minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, 2003, hal. 13

6. Surat kutipan buku pendaftaran talak/cerai atau surat talak/surat tanda cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
7. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kepala desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh **model Nd**, jika calon mempelai adalah janda/duda karena kematian suami/istri.
8. Surat izin atau dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2-6 dan Pasal 7 ayat 2.
9. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan.
10. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa bagi mereka yang tidak mampu.

Dalam hal seseorang melakukan kehendak nikah maka pasangan tersebut akan mengisi formulir pencatatan. Sebagian besar pengisian formulir pelengkap tersebut dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir tersebut diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1990, yang terdiri dari:³¹

- (a) Model N1 : berisi surat keterangan untuk kawin
- (b) Model N2 : berisi surat keterangan asal-usul
- (c) Model N3 : berisi surat persetujuan mempelai

³¹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2010). Hlm 438-439

- (d) Model N4 : berisi surat keterangan tentang orang tua
- (e) Model N5 : berisi surat izin orang tua
- (f) Model N6 : berisi surat kematian suami/istri
- (g) Model N7 : berisi surat pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan
- (h) Model N8 : berisi surat pemberitahuan kekurangan persyaratan nikah
- (i) Model N9 : berisi surat penolakan melangsungkan pernikahan.

B. Pengangkatan Anak

1. Pengertian Pengangkatan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga perlu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia. Karena selain sebagai generasi penerus dari orang tuanya, anak juga sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga, sehingga perlu dijaga, dibina, dan dilindungi, agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian hadirnya seorang anak akan sangat diharapkan dalam kehidupan berkeluarga, karena akan menambah suasana bahagia pasangan suami istri. Pengangkatan anak bukanlah masalah baru di Indonesia, karena sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di daerah bersangkutan.

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia dalam hal adopsi atau pengangkatan anak mempunyai corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat;
2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia;
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkrit;
4. Hukum adat yang mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena

ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan)³²

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 ini diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian ‘pengangkatan anak’. Kemudian dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa “*pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.*”³³

Dari pengertian pengangkatan anak yang diuraikan diatas maka yang pertama-tama perlu mendapat perhatian bahwa pengangkatan anak merupakan suatu ‘perbuatan hukum’. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan akibat itu dikehendaki oleh pelaku. Akibat hukum yang timbul adalah beralihnya anak dari suatu lingkungan ke lingkungan keluarga yang lain.

³² <http://andrywal.blogspot.com/2012/07/pengertian-pengangkatan-anak-dan-anak.html>
diakses pada tanggal 14 desember 2013

³³ <http://andrywal.blogspot.com/2012/07/pengertian-pengangkatan-anak-dan-anak.html>
diakses pada tanggal 14 desember 2013

Di dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa pengangkatan anak terdiri dari atas:

- (a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan
- (b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi;

- (a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
- (b) Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini ‘dapat’ dimohonkan Penetapan Pengadilan.³⁴

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mencakup ‘pengangkatan anak secara langsung’ dan ‘pengangkatan

³⁴ <http://andrywal.blogspot.com/2012/07/pengertian-pengangkatan-anak-dan-anak.html> diakses pada tanggal 14 desember 2013

anak melalui lembaga pengasuhan anak.’ Hal ini dilakukan melalui Penetapan Pengadilan.³⁵

Anak angkat diasuh dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri oleh keluarga yang mengambilnya, sehingga menimbulkan akibat hukum, yaitu anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap keluarga yang mengangkatnya, yang mana kedudukan hukum ini bagi beberapa daerah di Indonesia dan bagi beberapa kalangan di masyarakat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri.

Dalam penjelasan pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ‘pengangkatan anak secara langsung’ adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Sedangkan yang dimaksud dengan ‘pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak’ adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.³⁶

Kemudian pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

³⁵ Ibid

³⁶ <http://aapworldblog.blogspot.com/2012/06/status-anak-dalam-hukum-perkawinan-dan.html> diakses pada tanggal 18 Desember 2013

disebutkan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia antara lain:

1. Karena tidak mempunyai anak;
2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim)
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak perempuan atau sebaliknya;
5. Karena unsur keridhoan antara dua keluarga, yakni keluarga yang menyerahkan anaknya untuk dirawat, diasuh, dan dianggap sebagai anak kandung sendiri.
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
7. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri.³⁷

³⁷ <http://aapworldblog.blogspot.com/2012/06/status-anak-dalam-hukum-perkawinan-dan.html> diakses pada tanggal 18 desember 2013

Dalam kehidupan bermasyarakat pengangkatan anak akan lebih menjamin kesejahteraan hidup bersama, seperti dapat membantu mengurangi anak-anak terlantar dan membantu dalam hal penjagaan dan pendidikan anak. Begitu pula dalam hal pencatatan perkawinan bagi anak angkat yang merupakan salah satu hak anak untuk mengetahui asal-usulnya juga hak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Sedangkan orang tua menurut pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

“Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.”³⁸

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ‘Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan’.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua angkat memiliki suatu kekuasaan orang tua angkat terhadap anak angkatnya

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir 4.

yang meliputi kekuasaan untuk merawat anak asuh, kekuasaan untuk mendidik anak asuh, dan kekuasaan untuk membesarkan anak asuh.³⁹

Pengangkatan anak dibedakan dengan pemeliharaan anak, karena pengangkatan anak menimbulkan akibat-akibat hukum tersendiri. Bila dibandingkan antara pemeliharaan anak dengan pengangkatan anak, maka yang bersifat pemeliharaan anak itu adalah lebih menyeluruh.

Adanya anak angkat karena seseorang diambil anak atau dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang anak perempuan, mungkin pula seorang anak laki-laki. Tentang umurnya tidaklah menjadi masalah, walaupun masih banyak masyarakat yang menentukan anak yang masih kecil yang akan diangkat anak. Mungkin juga yang masih bayi, seperti yang terjadi pada praktik pengangkatan anak oleh suatu keluarga di masyarakat Kecamatan Sawahan Surabaya.

2. Pembuktian Asal-Usul Anak

Agama Islam telah mengatur batas-batas kebutuhan biologis yang merupakan fitrah manusia dan boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.⁴⁰ Agama Islam juga memelihara

³⁹ <http://solusi-hukum.blogspot.com/2009/11/pengangkatan-anak-menurut-hukum.html> diakses pada 14 Desember 2013

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadits Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998) hlm 79

keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan di dustakan dan jangan dipalsukan karena hal ini merupakan hak anak.

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari anak tersebut. Dalam arti bahwa, anak tersebut merupakan anak yang lahir dari dan dalam perkawinan bapak dan ibunya yang sah. Sehingga anak tersebut juga berkedudukan sebagai anak sah dari keluarga tersebut. Karena asal-usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.⁴¹

Untuk membuktikan asal-usul seorang anak dan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu:

1. Akta perkawinan orang tua yang membuktikan bahwa perkawinan orang tuanya adalah perkawinan yang sah menurut agama dan dicatatkan.
2. Akta kelahiran yang membuktikan nama orang tua anak tersebut dan kapan anak itu dilahirkan yang tercantum dalam akta.

Sebagaimana pembuktian asal usul anak menurut pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran atau alat bukti lainnya.⁴²

Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis adalah hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan dalam

⁴¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*. 1994. (Jakarta; Sinar Grafika) hlm 43

⁴² Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

hal pendataan kependudukan, pendidikan, dan legalisasi. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-usul seorang anak dan secara eksternal, merupakan identitas diri bagi yang bersangkutan.⁴³

Dengan demikian kedudukan akta atau bukti autentik lain merupakan identitas dasar bagi setiap orang dan anak-anak. Termasuk bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan.

3. Perwalian Nikah Bagi Anak Angkat

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan yang artinya harus ada dalam pernikahan, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Karena pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku baik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia maupun Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 disebutkan beberapa syarat dan rukun dalam pernikahan bahwa pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya tidak lengkap maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka pernikahan tersebut menjadi tidak sah atau batal.

⁴³ Ibid. Hlm 47-48

Mengenai wali nikah ini telah termuat dalam KHI Pasal 19 yang berbunyi, ”Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”⁴⁴

Adapun dasar hukum ditetapkannya wali sebagai syarat sah dan rukunnya pernikahan adalah berdasarkan ayat al-Qur’an Surat al Baqarah (ayat 232) yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَابْلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁴⁵

Selanjutnya Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي
 بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي
 “Tidak ada nikah melainkan dengan adanya wali”.
 (Riwayat Abu Daud)⁴⁶

Bagi perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan kehadiran seorang wali mutlak adanya, karena wali termasuk

⁴⁴ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (1993), hal 25.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahannya*, h.56

⁴⁶ Imam Hafidz al Mushnaf al Mutqin abi Daud Sulaiman bin al asyab, *Sunan Abi Daud*,(Kairo; Dar el Hadist, 275 M) h.892.

dalam salah satu syarat sahnya pernikahan baik menurut Undang-Undang maupun Hukum Islam. Persyaratan adanya wali bukanlah tanpa alasan, melainkan itu semua merupakan penghormatan agama Islam terhadap wanita, memuliakan dan menjaga masa depan mereka. Maka dari sekian banyak syarat dan rukun tersebut persyaratan adanya wali dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, hal ini dapat dilihat pula dari pendapat Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali bahkan dapat dikatakan pernikahan tersebut tidak sah.

Perwalian dalam nikah menurut *jumhur ulama* seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanbali merupakan salah satu syarat sahnya nikah, baik bagi gadis maupun janda, kecil ataupun sudah dewasa. Sedangkan Imam Hanafi menyatakan bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun baik itu laki-laki maupun perempuan yang akan menikah hendaknya mendapat izin dari orang tua masing-masing.⁴⁷

Kedudukan wali dalam pernikahan mempunyai urutan yang harus dipatuhi oleh semua pihak dan tidak boleh dilanggar tanpa ada persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Berdasarkan pada Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang

⁴⁷ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1999), 222.

berbunyi:

(1) *Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.*

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

(2) *Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.*

(3) *Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.*

(4) *Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.⁴⁸*

Kemudian dalam Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini menyebutkan urutan wali sebagai berikut: Ayah kandung, kakek atau ayah dari ayah, saudara se-ayah dan se-ibu, Saudara se-ayah saja, anak laki-laki dari saudara se-ayah dan se-ibu, anak laki-laki dari saudara se-ayah saja, saudara laki-laki ayah , anak laki-laki dari saudara

⁴⁸ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 26

laki-laki ayah.⁴⁹

Dengan demikian sesuai dalam penjelasan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 yang menyatakan bahwa;

“Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”

Maka yang berhak menjadi wali nikah bagi anak angkat adalah ayah kandung.

⁴⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar*, terj oleh Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, Kifayatul Akhyar jilid 2 (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1997), 379.